

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sengketa tanah di Sarajo, Kota Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa

- 5.1.1. Kronologi sengketa tanah ini berawal dari penggunaan sebagian lahan milik pemilik tanah sebagai akses jalan menuju rumah warga tanpa izin formal. Kebiasaan penggunaan tanah tersebut, yang telah berlangsung lama, menimbulkan benturan ketika pemilik mulai melakukan pembangunan. Konflik semakin memanas karena kurangnya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, hingga memicu tindakan emosional seperti pemblokiran akses dengan membangun tembok, disertai tuntutan kompensasi.
- 5.1.2. Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di Sarajo ini diawali karena warga memakai sedikit tanah untuk jalan menuju ke rumahnya tanpa di ketahui pihak pemilik tanah, saat pemilik tanah membangun terjadilah kesalahpahaman yang membuat terhentinya pembangunan, dimana warga tersebut membangun tembok setinggi 2 meter untuk memblokir akses tanah sehingga tidak dapat di operasikan.
- 5.1.3. Penyelesaian sengketa tanah menurut Teori Kepemilikan ditinjau Dari *Fiqih Muamalah* melalui proses Negosiasi, tercapai kesepakatan damai: pemilik tanah bersedia memberikan sebagian lahannya sebagai akses jalan bagi warga, dengan syarat tembok yang menghalangi pembangunan dibongkar. Kasus ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum formal dan pemeliharaan hubungan baik di lingkungan masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai sengketa tanah di Sarajo, Kota Bukittinggi, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1. Peningkatan komunikasi dan transparansi

Pihak yang memiliki tanah maupun masyarakat sekitar perlu membangun komunikasi yang terbuka sejak awal, khususnya terkait penggunaan atau pemanfaatan lahan. Hal ini dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik.

5.2.2. Optimalisasi peran mediasi dan penyelesaian non-litigasi

Mengutamakan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral akan lebih efektif dalam menjaga hubungan sosial. Mekanisme ini sebaiknya diprioritaskan sebelum membawa kasus ke jalur litigasi.

5.2.3. Peningkatan peran pemerintah dan lembaga terkait

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah perlu lebih responsif dalam menangani sengketa tanah, termasuk mempercepat proses mediasi resmi dan memberikan kejelasan hukum yang tegas, sehingga kasus serupa tidak berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Alimran, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Al-Syatibi, A. I. (2006). *Al-Muwafakat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat jilid 1-2*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Aminah. (2017). Tambang Rakyat Rentan Konflik (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat di Gunon Ujeun Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Public Policy* 1 , 184.
- Ariyanti, Dwi Oktafia; Ramadhan, Muhammad; Murdomo, JS;. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal. *Jambura Law Review* , Jalrev 2 (1): 31-33.
- Asmin, Y. (1995). *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Bakri , A. J. (1996). *Konsep maqashid syari'ah menurut Al-Syatibi* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bustanul, A. (2001). *Pengolahan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Coleman, J. S. (2008). *Dasar-Dasar Teori Sosial* . Bandung: Nusamedia.

- Fatlullah, Muhammad Nur;. (2019). Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir di Sungai Krasak. *Indonesia Journal of Conservation, Vol 8* , 105.
- Fuadi, R. (2013). *Ushul Fiqih*. Surakarta: FSEI Publlishing.
- Hadimulyo. (1997). *"Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian"* . jakarta: ELSAM.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Sumatra Utara: Wal Ashri Publishing.
- Haryoko, S., Bahtiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Hasibuan, Zurkarnain;. (2013). Kesadaran Hukum dan Ketaaan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* , Vol.1, no. 01.
- Hayati, Tri;. (2019). Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol 49* , 778-779.
- Helim, A. (2019). *Maqashid Syariah versus Usul Al-Fiqih (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamali, M. H. (1996). *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kartini, S. (2019). *Kesadaran Hukum*. Semarang : Alprin.
- Mardani. (2014). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Mertokusumo, S. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberti.
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. S. (2014). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Paryadi. (Juli-Desember 2021). Maqashid Syariah: Dufinisi dan Pendapat Para Ulama. *Cross-border Vol. 4 No. 2*, 201-216.
- Rahayu, Nikadek Dwi;. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat pada Kegiatan Pertambangan Batu Bara di Desa Buana Tenggara Seberang. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11*, 399.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ramadhan Al-Buthi, M. S. (1998). *Maqashid Al-Syariah Islamiyyah Wa 'Alaqtuha Bi All-Adillah Al-Syariah*. Saudi Arabia: Dar Al-Hijrah.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs Vol.10 No.1*.
- S. Mana, Muhammad Adhyaksa; hasan, Yulia A; Rusli, Muhammad;. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap. *Journal of Law, Vol 21 No. 2*, 372.
- Saebani, B. A. (2006). *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

- Safriadi, T. (2021). *Maqashid Al-Syariah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*.
Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- Salman, O., & Susanto, A. F. (2008). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*.
Bandung: PT Alumni.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Shidiq, S. (2011). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta:
Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2004). *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (1994). *Pokok-Pokok Sosiologi hukum*. Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Abdullah, M. (1987). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*.
Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung:
Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
Bandung: Alfabeta.
- Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sutisna, Hasanah, N., & Dewi, A. P. (2021). *Panorama Maqashid Syariah*.
Jawa Barat: CV Media Sains Indonesia .
- Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda
Media.